



Fenomena LGBT dalam Perspektif *Tafsir Maqāsidī*: Kajian *Maqāsid Al-Syari'ah* Terhadap Seksualitas Kontemporer

Rina Helmina¹

¹Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Corresponding E-mail: Rinahelmina1817@gmail.com

Abstrak

Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) hingga kini tetap menjadi isu kontroversial, ditandai dengan semakin masif dan terbukanya gerakan mereka seiring dengan intensifikasi kampanye serta promosi oleh para pendukungnya. Kondisi ini menuntut adanya respons dan langkah antisipatif melalui berbagai pendekatan strategis. Pendekatan berbasis nilai-nilai keagamaan menjadi sangat penting mengingat praktik LGBT sering kali dikaitkan dengan gangguan kejiwaan, persoalan psikologis, dan penyimpangan seksual. Dalam konteks ini, pendekatan tafsir *maqāsidī* terhadap al-Qur'an memberikan kerangka analitis untuk mengkaji praktik LGBT sekaligus menilai relevansinya dalam dinamika sosial kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji larangan terhadap perilaku LGBT dari perspektif *maqāsid al-syari'ah* dengan menggunakan metode deskriptif-analitis berbasis studi kepustakaan (*library research*). Hasil kajian menunjukkan bahwa larangan terhadap praktik LGBT sejalan dengan tujuan utama syariat Islam (*maqāsid al-syari'ah*), yakni menjaga aspek-aspek fundamental kehidupan manusia, seperti agama (*ḥifẓ ad-dīn*), jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), harta (*ḥifẓ al-māl*), lingkungan (*ḥifẓ al-bī'ah*), dan negara (*ḥifẓ ad-daulah*). Selain itu, diperlukan pendekatan yang berlandaskan empati serta pembinaan secara konstruktif untuk mengarahkan pelaku LGBT kembali kepada fitrah manusia dan nilai-nilai ajaran Islam.

Kata kunci: LGBT; Maqasid Al-Syari'ah; Seksualitas; Tafsir Maqasidi,

Abstract

The phenomenon of Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT) remains a controversial issue, marked by the increasingly massive and open movements supported by intensified campaigns and promotions from its advocates. This situation demands responsive and anticipatory actions through various strategic approaches. A religion-based approach becomes highly essential, considering that LGBT practices are often associated with psychological disorders, mental health issues, and sexual deviations. In this context, the maqāsidī interpretation approach to the Qur'an provides an analytical framework for examining LGBT practices and assessing their relevance within contemporary social dynamics. This study aims to analyze the prohibition of LGBT behavior from the perspective of maqāsid al-syari'ah by employing a descriptive-analytical method based on library research. The findings reveal that the prohibition of LGBT practices aligns with the primary objectives of Islamic law (maqāsid al-syari'ah), which focus on preserving the fundamental aspects of human life, namely religion (ḥifẓ ad-dīn),

life (ḥifẓ an-nafs), intellect (ḥifẓ al-‘aql), lineage (ḥifẓ an-nasl), wealth (ḥifẓ al-māl), environment (ḥifẓ al-bī‘ah), and the state (ḥifẓ ad-daulah). Furthermore, an empathetic and constructive approach is necessary to guide individuals engaged in LGBT practices back towards the natural human disposition (fitrah) and the core values of Islamic teachings.

Keywords: LGBT; Maqasid Al-Syari‘ah; Sexuality; Tafsir Maqasidi.

Pendahuluan

Fenomena Lesbi, Gay, Bisexual dan Transgender (LGBT) hingga kini masih menjadi subjek kontroversial dalam diskursus masyarakat global, baik di media konvensional maupun digital. Berbagai kelompok yang mendukung maupun yang menentang fenomena ini memiliki dasar argumentasi masing-masing dalam menyikapi isu tersebut. Realitas sosial menunjukkan bahwa keberadaan LGBT terus menjadi bahan perbincangan, yang dalam banyak kasus menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat mengingat ketidaksesuaiannya dengan nilai dan moral agama, sehingga kerap menghasilkan stigma sosial yang negatif terhadap komunitas LGBT.(Ermayani 2017)

Secara empiris, Fenomena LGBT tidak hanya terbatas pada lingkup lokal, tetapi juga meluas ke tingkat nasional dan Internasional.(Yansyah and Rahayu 2018) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pernah mengeluarkan resolusi yang mengakui hak-hak LGBT, seperti menolak kejahatan, kebencian, kriminalisasi homoseksual dan diskriminasi, yang disampaikan oleh Dewan Hak Asasi Manusia di Jinewa, Swiss, pada Jum‘at, 6 Juli 2011.(Chaffee and Thompson 2011) Data terkini menunjukkan bahwa didapati 38 negara telah melegalkan pernikahan sesama jenis dan diprediksikan akan terus-menerus bertambah seiring dengan maraknya kampanye dan promosi LGBT, baik secara terang-terangan maupun terselubung yang digencarkan oleh para pendukungnya.(Campaign 2025)

Di Indonesia, perkembangan komunitas LGBT semakin menunjukkan gerakan yang masif dan terbuka dalam mengadvokasi persamaan hak serta memperjuangkan eksistensinya di tengah masyarakat. Manifestasi dari perkembangan ini terlihat dari peningkatan keterbukaan individu dan kelompok dalam mengekspresikan serta mempromosikan penyimpangan orientasi seksual mereka di ruang publik maupun di media sosial. Fenomena tersebut tentunya mendapatkan penolakan keras dari berbagai elemen masyarakat yang memandang tabu hal tersebut lantaran menyalahi kodratnya sebagai manusia, serta sebagai bentuk penyimpangan dari nilai-nilai etika, moralitas, keagamaan, dan istiadat yang dijunjung tinggi di Indonesia. Gencarnya gerakan tersebut juga dikhawatirkan menimbulkan pengaruh dan dampak negatif bagi generasi muda bangsa, baik secara psikologis maupun kesehatan.(Tarigan and Harahap

2022:160–61)

Dalam perspektif normatif, Ajaran Islam melalui al-Qur'an dan hadis telah mengutuk perilaku LGBT. Ijma' para ulama juga menguatkan pandangan ini dengan menetapkan bahwa perilaku tersebut sebagai perbuatan keji (*fāhisyah*) yang tergolong dosa besar, serta melampaui batas normal karena bertentangan dengan rasionalitas akal sehat dan menyimpang dari fitrah kemanusiaan. (Harahap 2016) Pandangan ini sejalan dengan berbagai pandangan keagamaan di Indonesia, seperti Kristen Protestan dan Katolik yang menolak secara tegas praktik LGBT dan pernikahan sesama jenis. Penolakan tersebut juga berlaku dalam tradisi agama Hindu, Buddha, dan Konghucu, meskipun kitab suci mereka tidak secara eksplisit menyatakan larangan terhadap perilaku tersebut. (Habibah 2023:1–10)

Berdasarkan tinjauan di atas, dinamika perkembangan praktik LGBT perlu direspons dan diantisipasi melalui berbagai pendekatan strategis. Mengingat kecenderungan praktik tersebut kerap kali dikaitkan dengan gangguan kejiwaan, permasalahan psikologis, serta penyimpangan seksual, maka pendekatan berbasis nilai-nilai keagamaan menjadi sangat esensial. Dalam hal ini, perspektif al-Qur'an melalui metode penafsiran berbasis *maqāsid al-syarī'ah* dapat menjadi kerangka analisis untuk mengkaji praktik LGBT serta menilai relevansinya dalam konteks sosial kontemporer. perspektif ini berfokus pada tujuan-tujuan utama dari syariat Islam melalui pemeliharaan lima kebutuhan pokok (*aḍ-ḍarūriyāt al-khams*), yakni pemeliharaan agama (*hiḥẓ ad-dīn*), jiwa (*hiḥẓ an-naḥs*), akal (*hiḥẓ al-'aql*), keturunan (*hiḥẓ an-nasl*) dan harta (*hiḥẓ al-māl*). (Al-Ghazali 1993:174) Selain itu, Abdul Mustaqim memperluas cakupan maqashid ini dengan menambahkan dua aspek penting lainnya, yaitu pemeliharaan negara (*hiḥẓ ad-daulah*) dan lingkungan (*hiḥẓ al-bī'ah*) untuk memberikan kerangka *maqāsid* yang lebih komprehensif dalam merespons fenomena LGBT. (Mustaqim 2019:39–40)

Ditinjau dari kajian terdahulu, penelitian mengenai LGBT dapat dikategorikan ke dalam dua kecenderungan utama. *Pertama*, penelitian yang menyoroti fenomena LGBT dalam konteks sosial Indonesia masa kini. Penelitian Vinsensia Putri Satria menunjukkan bahwa individu homoseksual cenderung mencari kenyamanan dan kepercayaan diri melalui penemuan jati diri, (Satria 2014) sedangkan Destasha Wisna Diraya Putri menegaskan bahwa LGBT di Indonesia dibatasi secara ketat oleh norma agama, moral, dan etika yang berlaku. (Destashya Wisna Diraya Putri 2022) Sementara itu, Yudiyanto mengidentifikasi faktor lingkungan, akses internet, dan pornografi sebagai pendorong peningkatan praktik LGBT, serta menekankan pentingnya pendidikan seksual berbasis nilai agama sejak dini. (Yudiyanto 2019) *Kedua*, penelitian yang mengkaji LGBT melalui perspektif hukum Islam dan penafsiran. Rusman Dahar

berpandangan bahwa LGBT merupakan penyakit yang bisa disembuhkan, dan aktivitas yang bertentangan dengan nilai agama harus dikenai sanksi. Ahmad Murtaza dan Raisa Zuhra Salsabila, serta Muh. Nasruddin dan Junaid, melalui analisisnya, menunjukkan bahwa perilaku homoseksual bertentangan dengan prinsip *ad-darūriyāt al-khams*, namun penelitian tersebut masih belum mencapai uraian yang lebih komprehensif untuk menyajikan keseluruhan pokok-pokok *maqāṣid* yang telah disempurnakan oleh Abdul Mustaqim.

Tulisan ini berfokus untuk menjawab dua rumusan masalah: *Pertama*, Bagaimana fenomena LGBT dalam perspektif al-Qur'an. *Kedua*, bagaimana penafsiran al-Qur'an dengan pendekatan *maqāṣid* dapat menjadi kerangka analisis untuk mengkaji fenomena LGBT serta menilai relevansinya dalam konteks sosial kontemporer. Tujuan utama tulisan ini adalah untuk memberikan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* melalui tinjauan *tafsīr maqāṣidī* dalam pelanggaran praktik LGBT. Untuk menjawab kedua permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan metode studi kepustakaan (library research).

Temuan dan Pembahasan

Sekilas Tentang LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender)

Istilah lesbian berasal dari kata *sahaqa* atau *musāhaqah*, yang merujuk pada perempuan yang melakukan hubungan seksual dengan sesama perempuan. Pelaku lesbian umumnya disebut *as-sāhiq*, yang didefinisikan sebagai "*al-mar'at ta'ti al-mar'at*" (perempuan yang mengumpuli sesamanya). (Majid 1993:31–34) Praktik ini umumnya dilakukan melalui aktivitas masturbasi bersama, atau dengan cara lain, seperti menggunakan alat bantu seksual secara bersama-sama untuk mencapai orgasme (*climax of the sex act*). Sementara itu, istilah gay atau yang lebih dikenal dengan homoseksual, merujuk pada laki-laki yang memiliki ketertarikan seksual terhadap sesama jenis. Pada praktiknya, homoseksualitas pada laki-laki sering diidentikkan dengan perilaku sodomi, yaitu hubungan seksual sesama laki-laki. (A Kumedi Ja'far, Agus Hermanto, and Siti Nurjanah 2021)

Adapun biseksual merupakan kondisi di mana seseorang memiliki ketertarikan seksual maupun keterlibatan dalam aktivitas seksual terhadap kedua jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Individu biseksual mampu menikmati hubungan seksual dengan sesama jenis maupun lawan jenis, atau setidaknya memiliki kesadaran bahwa dirinya terbuka untuk melakukannya. Dalam praktiknya, ketertarikan ini sering kali bersifat fluktuatif, di mana seseorang pada suatu waktu tertarik pada perempuan, namun pada waktu lain lebih tertarik kepada

laki-laki.(A Kumedi Ja'far et al. 2021) Sementara itu, istilah transgender merujuk pada kondisi seseorang yang mengalami keinginan untuk mengubah jenis kelaminnya melalui prosedur medis, dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya. Motivasi di balik tindakan ini umumnya disebabkan oleh ketidakpuasan terhadap kondisi fisik dan ketidakcocokan antara identitas gender psikologis dengan jenis kelamin biologis yang dimilikinya.(Suderajat 2008:135)

Terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi seseorang menjadi pelaku praktik LGBT. *Pertama*, menurut Marthiko, kecenderungan ini dapat disebabkan oleh pengalaman masa kecil yang berhubungan dengan seksualitas, di mana pengalaman tersebut terekam kuat dalam alam bawah sadar dan berpengaruh hingga individu tersebut dewasa. *Kedua*, menurut Ann Landers, kesalahan dalam pola asuh juga menjadi salah satu penyebab utama. Misalnya, orang tua yang mengharapkan anak perempuan namun yang lahir adalah laki-laki, lalu memperlakukan anak tersebut seperti perempuan, sehingga membentuk perilaku menyimpang dalam perkembangan identitas seksual anak. *Ketiga*, adanya rasa takut, ketidaktahuan, atau ketidaknyamanan yang muncul saat berinteraksi dengan lawan jenis dapat menjadi faktor yang mendorong perilaku LGBT. *Keempat*, Dzakiah Daradjat menyoroti pengaruh lingkungan sebagai faktor penting, seperti kondisi pemisahan atau keterbatasan interaksi dengan lawan jenis yang berkontribusi terhadap perkembangan orientasi seksual yang tidak sesuai fitrah. *Kelima*, menurut Cario, LGBT juga bisa disebabkan oleh gangguan saraf, yang berkaitan dengan pengaruh dari individu lain yang juga mengalami gangguan serupa.(Suderajat 2008) Lebih lanjut, faktor-faktor tersebut tidak terjadi secara spontan, melainkan dipengaruhi oleh berbagai kondisi lainnya, seperti: Kehilangan kepercayaan kepada Tuhan akibat rasa bersalah dan perasaan terdiskriminasi, pola pengasuhan keluarga yang terlalu memberikan kebebasan tanpa batas, trauma emosional akibat kekecewaan dalam hubungan dengan lawan jenis, kekaguman berlebihan terhadap seseorang, faktor ekonomi, dan ketidakmampuan mengendalikan dorongan seksual, seperti mudah terangsang saat bersentuhan fisik.(A Kumedi Ja'far et al. 2021)

Perilaku LGBT tidak hanya berdampak pada pelaku itu sendiri, tetapi juga membawa pengaruh negatif terhadap lingkungan masyarakat sekitarnya. Masyfuq Zuhdi menyebutkan bahwa individu yang terlibat dalam perilaku LGBT rentan mengalami gangguan kejiwaan akibat cinta sesama jenis, yang ditandai dengan ketidakstabilan emosional dan munculnya perilaku menyimpang yang dapat mengganggu ketertiban umum.(Zuhdi 2012:137) Selain itu, para pelaku LGBT umumnya memiliki kebutuhan besar terhadap pengakuan dari berbagai pihak, seperti keluarga, pemerintah, dan institusi keagamaan.(A Kumedi Ja'far et al. 2021) Dari sisi kesehatan, perilaku LGBT juga memperbesar risiko penularan

penyakit berbahaya seperti AIDS, yang melemahkan sistem kekebalan tubuh penderitanya. Kondisi ini diperparah dengan berbagai gangguan mental, seperti kegoncangan batin, depresi berat, kecenderungan untuk mengisolasi diri, mudah tersinggung, hilangnya kemampuan untuk merasakan kebahagiaan, hingga timbulnya rasa cemas berlebihan. (Zuhdi 2012)

Fenomena LGBT Dalam Perspektif Al-Qur'an

Perilaku LGBT nyatanya bukanlah fenomena yang baru, melainkan telah berlangsung sejak zaman dahulu dan menunjukkan eksistensinya di tengah kehidupan manusia. Realitas ini diabadikan dalam al-Qur'an melalui kisah umat terdahulu, khususnya kaum Nabi Luth, yang secara tegas mengutuk perilaku tersebut. Al-Qur'an dengan jelas memuat sejumlah ayat yang melarang perilaku LGBT, diantaranya sebagai berikut:

1. Surah Al-A'raf ayat 80-81

Allah menceritakan tentang kaum Nabi Luth yang pertama kali melakukan tindakan keji (*fāhisyah*), yaitu melakukan hubungan seksual sesama jenis, yang belum pernah dilakukan umat sebelumnya: *"Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). ketika dia berkata kepada kaumnya, 'Apakah kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini?' (80). Sesungguhnya kamu benar-benar mendatangi laki-laki untuk melepaskan syahwat, bukan kepada perempuan, bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas. (81)."* (Al-Qur'an n.d.)

2. Surah Hud ayat 78

Dalam ayat ini, Nabi Luth menawarkan putri-putrinya untuk dinikahi secara sah demi menghindarkan kaumnya dari perbuatan keji terhadap tamu-tamunya: *"kaumnya bergegas datang menemuinya. Sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan keji. Luth berkata, 'Wahai kaumku, inilah putri-putriku, mereka lebih suci bagimu. Maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan (nama)-ku di hadapan tamuku ini. Tidak adakah di antaramu orang yang berakal sehat?'" (78).* (Al-Qur'an n.d.)

3. Surah Asy-Syu'ara ayat 165-166

Allah mengecam perilaku kaum Nabi Luth yang memilih mendatangi sesama jenis dan meninggalkan pasangan yang telah diciptakan untuk mereka: *"Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia." (berbuat homoseks) (165) Sementara itu,, kamu tinggalkan (perempuan) yang diciptakan tuhan untuk menjadi istri-istrimu) kamu (memang) kaum yang melampaui batas (166)."* (Al-Qur'an n.d.)

4. Surah *An-Naml* ayat 55

Ayat ini kembali mengkritik kecenderungan terhadap sesama jenis yang dianggap sebagai perbuatan yang menyimpang dari pengetahuan yang benar: *"Mengapa kamu mendatangi laki-laki, bukan perempuan, untuk (memenuhi) syahwat(-mu)? Sungguh, kamu adalah kaum yang melakukan perbuatan bodoh."*(55)(Al-Qur'an n.d.)

5. Surah *Al-'Ankabut* ayat 29

Dalam ayat ini, disebutkan pula bahwa perilaku menyimpang kaum Nabi Luth disertai dengan perbuatan kriminal lain, seperti penyamunan dan kemungkaran: *"Pantaskah kamu mendatangi laki-laki (untuk melampiaskan syahwat), menyamun, dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka, jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan, "Datangkanlah kepada kami azab Allah jika engkau termasuk orang-orang benar."* (29)(Al-Qur'an n.d.)

Ayat-ayat al-Qur'an yang telah disebutkan di atas merupakan ayat-ayat yang secara tegas menjelaskan tentang larangan terhadap perilaku LGBT, serta menggambarkan peringatan Allah SWT kepada kaum Nabi Luth. Allah SWT telah memperingatkan kaum tersebut melalui perantaraan Nabi Luth, namun mereka tidak mengindahkan seruan tersebut. Sebaliknya, mereka justru semakin larut dalam kemaksiatan dan terus melakukan berbagai kemungkaran di tempat-tempat pertemuan mereka. Akibat dari pembangkangan ini, Allah SWT kemudian menurunkan azab yang dahsyat kepada mereka, berupa hujan batu dan menggulingkan tempat tinggal mereka hingga binasa. Terabadikannya kisah kaum Nabi Luth dalam al-Qur'an menunjukkan kemerosotan moral serta berbagai bentuk penyimpangan yang melampaui fitrah manusia pada masa lampau, sehingga dapat menjadi pelajaran dan peringatan bagi generasi manusia di masa yang akan datang.

Jika diperhatikan dari ayat-ayat di atas, al-Qur'an hanya mengakui dua identitas gender, yakni laki-laki dan perempuan. Namun, dalam khazanah fikih Islam ditemukan adanya pengklasifikasian terhadap empat varian identitas, yaitu: *Pertama*, perempuan. *Kedua*, laki-laki. *Ketiga*, *khunṣa*, yaitu individu yang memiliki kelamin ganda dan umumnya berpenampilan seperti perempuan. *Keempat*, *mukhanniṣ* atau *mukhanitsāt*, yaitu laki-laki secara biologis yang mengidentifikasi dirinya sebagai perempuan. Sebagian *mukhanniṣ* bahkan menginginkan pergantian jenis kelamin, sedangkan sebagian lainnya tetap mempertahankan jenis kelamin asalnya.(Suderajat 2008) Pergantian kelamin ini pada umumnya dilakukan melalui prosedur medis atau operasi dengan bantuan dokter spesialis. Namun, tindakan ini pada hakikatnya merupakan bentuk penyimpangan dari fitrah asli manusia yang

telah ditetapkan oleh Allah.(Mahjudin 2012:29) George Harvard, dalam bukunya Revolusi Seks, menyatakan: “Di abad modern ini, manusia tidak perlu terlalu takut terhadap bahaya nuklir yang mengancam kehidupan manusia. Akan tetapi, yang paling mengkhawatirkan adalah penyimpangan seks yang setiap saat meledak menghancurkan moral manusia.” Pandangan serupa juga diungkapkan oleh Arnold Toynbee, yang menyatakan: “Dominasi penyimpangan seks dewasa ini akan mengakibatkan runtuhnya peradaban manusia”.(Sudirman 1996:80)

Pandangan Mufassir Terhadap Ayat-Ayat Pelarangan LGBT

Kisah Nabi Luth dalam Al-Qur'an, yang menceritakan perilaku menyimpang kaumnya seringkali dijadikan dasar pelarangan terhadap praktik LGBT. Al-Qur'an tidak menyajikan kisah tersebut secara utuh dalam satu surah, melainkan tersebar dalam beberapa surah melalui fragmen-fragmen yang tidak tersusun secara berurutan. Sebagian ayat menggambarkan perilaku kaum Sodom, sementara fragmen lainnya mengisahkan tentang kronologi kehancuran mereka. Meskipun demikian, para mufassir, baik klasik maupun kontemporer, umumnya tidak menunjukkan perbedaan substansial dalam menafsirkan kisah ini, dan cenderung memahaminya sebagai bentuk penyimpangan seksual yang dilakukan oleh kaum Sodom.(Ali, Rahmatina, and Anggraini 2024:165)

Kata-kata kunci yang sering digunakan Al-Qur'an dalam merujuk pada pelarangan perilaku ini tertuju pada penggunaan lafaz *al-fāhisyah* (perbuatan keji), *ta'tūna ar-rijāl* (mendatangi/mengumpuli laki-laki), *syahwatan* (nafsu birahi), dan *musrifūn* (orang-orang yang melampaui batas). Al-Thabari, dalam menafsirkan kata *al-fāhisyah* pada Surah al-A'raf ayat 80, mengaitkannya dengan ayat berikutnya yang secara eksplisit menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *al-fāhisyah* tersebut adalah perilaku laki-laki yang melampiaskan syahwatnya kepada sesama jenis. Dalam hal ini, penggunaan istilah *ta'tūna ar-rijāl syahwatan* mengisyaratkan secara literal kepada praktik homoseksual, yang dinilai sebagai penyimpangan dari fitrah karena syahwat tersebut tidak disalurkan melalui jalur yang dibolehkan Allah, yaitu kepada perempuan. Selain itu, Nabi Luth menyebut kaumnya sebagai *musrifūn* (melampaui batas) karena mereka telah melakukan apa yang diharamkan, serta bermaksiat dengan perilaku homoseksual tersebut. Dengan demikian, istilah *al-isrāf* dalam konteks ini secara khusus diarahkan kepada perbuatan tersebut sebagai bentuk pelanggaran terhadap batasan-batasan ketentuan Allah.(Al-Thabari 2001:305)

Ar-Razi dalam tafsirnya juga menyoroti penggunaan kata *al-fāhisyah* dengan menafsirkannya sebagai tindakan keburukan yang dilakukan secara terus-menerus dan tercela. Dalam diksi ayat-ayat lain, istilah ini kerap dipadankan dengan kata *al-*

munkar dan *as-sayyi'āt*, yang juga mengandung makna keburukan dan kejahatan moral. Ar-Razi juga mengutip pendapat Al-Hasan, yang menyatakan bahwa kaum Nabi Luth melampiaskan hasrat seksual mereka melalui jalur belakang (anal sex), dan perbuatan ini ditujukan terutama kepada orang-orang asing yang datang ke wilayah mereka. Lebih lanjut, Ar-Razi menekankan bahwa Al-Qur'an menyebutkan perilaku tersebut sebagai suatu perbuatan yang belum pernah dilakukan oleh seorangpun sebelumnya, yang mengisyaratkan bahwa syahwat dan nafsu birahi memiliki potensi untuk mendorong manusia kepada tindakan yang sangat hina dan bertentangan dengan fitrah. (Al-Razi 1981:175-76)

Al-Qurtubi juga menyoroti maksud dari kata *al-fāhisyah* sebagai perilaku menggauli sesama laki-laki. Pada dasarnya, *al-fāhisyah* berarti perbuatan keji, namun Al-Qur'an menggunakan istilah ini secara khusus untuk menunjukkan puncak dari perbuatan keji, dengan membedakannya dari istilah zina yang pada umumnya terjadi antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya: "*Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji.*" (QS. *Al-Isra'*: 32). Dalam hal ini, Al-Qurtubi mengemukakan bahwa para ulama telah bersepakat mengenai keharaman perbuatan homoseksual. Namun, mereka berbeda pendapat mengenai jenis hukuman yang sepatutnya dijatuhkan kepada pelakunya. Imam Malik berpendapat bahwa pelaku homoseksual harus dirajam, baik sudah menikah maupun belum. Orang yang menjadi objek perbuatan tersebut juga dikenakan hukuman yang sama jika telah mencapai usia baligh. Dalam riwayat lain dari Malik disebutkan bahwa apabila pelaku belum menikah, maka ia cukup dijatuhi hukuman penjara atau diasingkan ke tempat pengasingan. Pendapat ini juga diikuti oleh 'Atha', An-Nakha'i, Ibn Al-Musayyib, dan sejumlah ulama lainnya. Sementara itu, Abu Hanifah berpendapat bahwa pelaku homoseksual dikenai hukuman *ta'zīr*, yakni hukuman berat namun tidak sampai pada tingkat rajam, seperti hukuman cambuk atau bentuk hukuman lain sesuai keputusan hakim, tanpa membedakan apakah pelaku telah menikah atau belum. Adapun Imam As-Syafi'i berpendapat bahwa pelaku homoseksual dihukumi sebagaimana pelaku zina, yaitu dijatuhi hukuman had berdasarkan analogi (qiyas) terhadap zina. (Al-Qurtubi 2008:581)

Wahbah Az-Zuhaili menganalisis penggunaan diksi dalam ayat-ayat yang menceritakan kisah Nabi Luth, yang menunjukkan dalil mengenai sikap berlebihan kaum tersebut dalam memenuhi hasrat kelezatan seksual. Menurutnya, tindakan mereka merupakan bentuk pelampauan batas akal dan fitrah, serta menunjukkan kebodohan atas akibat buruk dari perbuatan tersebut. Hal ini disebabkan karena mereka tidak mampu mengukur perbuatan mereka secara benar, bahkan perbuatan itu menimbulkan penyakit mematikan yang

belum ada obatnya di era modern. Az-Zuhaili mengemukakan bahwa adanya pengharaman terhadap homoseksualitas dalam syariat Islam disebabkan oleh beberapa faktor: *Pertama*, adanya bahaya bagi pihak yang menjadi objek pelampiasan. Homoseksual terbukti menjadi salah satu penyebab tersebarnya penyakit mematikan seperti AIDS, yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Allah telah menciptakan rahim perempuan sebagai tempat yang sesuai secara fitrah untuk menampung dan menyerap sperma. Sementara itu, pada organ tubuh sesama jenis tidak terdapat kemampuan alami untuk menyerap sperma, sehingga berpotensi mencemari darah dan menyebabkan berbagai risiko penyakit berbahaya. *Kedua*, perilaku homoseksual merusak perilaku pelakunya, karena syahwat dilampiaskan secara berlebihan dan tidak sesuai dengan fitrah, sehingga dapat menimbulkan kerusakan moral dan psikologis. *Ketiga*, homoseksualitas merusak fitrah perempuan, karena perempuan diciptakan untuk menjadi pasangan laki-laki dalam kerangka pernikahan dan penerusan keturunan. *Keempat*, praktik ini menyebabkan berkurangnya jumlah keturunan, menimbulkan ketidaktertarikan terhadap pernikahan, dan mendorong perilaku seksual yang menyimpang, termasuk mendatangi istri tidak melalui tempat reproduksinya. Dengan demikian, pengharaman homoseksual dalam Islam tidak hanya didasarkan pada prinsip keagamaan, melainkan juga mempertimbangkan faktor kesehatan, moralitas, sosial, dan kelangsungan keturunan manusia. (Al-Zuhaili 2006:517-18)

Hal ini selaras dengan pandangan Quraish Shihab yang menyatakan bahwa lafaz *al-fāhisyah* dalam rangkaian kisah Nabi Luth tertuju secara khusus kepada perbuatan homoseksual, yang menunjukkan betapa buruknya sifat perbuatan tersebut sehingga diberi label demikian. Quraish Shihab menegaskan bahwa perbuatan homoseksual tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun. Sebagai perbandingan, pembunuhan dapat dibenarkan dalam konteks tertentu seperti pembelaan diri atau penerapan *qisās*, hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan pun, apabila dilakukan dalam konteks syubhat, masih mungkin memperoleh toleransi dalam batas-batas tertentu. Namun berbeda halnya dengan homoseksualitas, lesbianisme, atau perilaku sejenis yang sama sekali tidak ada jalan pbenarannya menurut syariat. Hal ini dikarenakan hubungan seksual sebagai bagian dari fitrah manusia hanya dibenarkan antara lawan jenis dan dalam ikatan pernikahan. Pelanggaran terhadap fitrah ini tidak hanya berdampak pada aspek moral dan agama, tetapi juga berdampak pada aspek kesehatan. Salah satu bentuk sanksi alami atas pelanggaran tersebut adalah munculnya penyakit AIDS, yang banyak ditemukan menyerang individu-individu yang melakukan hubungan seksual yang tidak normal. Dalam konteks ini, peringatan al-Qur'an terhadap

perbuatan *al-fāḥisyah* mencakup peringatan terhadap konsekuensi-konsekuensi buruk yang timbul, baik dalam kehidupan individu maupun masyarakat. (Shihab 2021:190–91)

Analisis Maqāṣid Al-Syarī'ah Terhadap Fenomena LGBT: Pendekatan Tafsir Maqāṣidī Dalam Konteks Seksualitas Kontemporer

Al-Qur'an sebagai sumber utama petunjuk bagi seluruh umat manusia telah menetapkan berbagai ketentuan mengenai tatanan kehidupan di dunia dan akhirat melalui syariat Islam. Syariat tersebut memiliki tujuan esensial, yakni mewujudkan kemaslahatan dan mencegah terjadinya kerusakan. Prinsip ini sejalan dengan pembahasan dalam ushul fikih mengenai *maqāṣid al-syarī'ah*, yakni upaya untuk mengungkap tujuan-tujuan mendasar dari diberlakukannya syariat Islam. Al-Syathibi menegaskan bahwa seluruh ketetapan syariat bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. (Al-Syathibi 2017:275) Nilai-nilai *maqāṣid* tersebut bersifat adaptif, sehingga mampu menjawab dinamika sosial dan berbagai persoalan kontemporer seiring dengan perkembangan zaman. Salah satu persoalan yang mengemuka adalah fenomena LGBT, yang merupakan bentuk penyimpangan terhadap fitrah manusia dan kini semakin marak di ruang publik. Oleh sebab itu, diperlukan upaya preventif dan solutif yang berlandaskan nilai-nilai *maqāṣid* dalam menghadapi serta membendung fenomena tersebut. (Munadi 2017:76)

Secara literal, narasi yang dibawakan Al-Qur'an melalui fragmen-fragmen ayat tentang kisah Nabi Luth hanya secara eksplisit menyebutkan kalimat "*ta'tūna ar-rijāl syahwatan min dūn an-nisā*" yang menunjuk secara spesifik pada perilaku homoseksual. Sekilas, hal ini seolah menunjukkan bahwa Al-Qur'an hanya menyoroti homoseksualitas, sementara praktik lesbianisme, biseksualitas, ataupun transgenderisme tampak tidak tersentuh secara langsung. Namun demikian, keterfokusan Al-Qur'an pada perilaku homoseksual bukanlah pembatasan larangan semata terhadap satu bentuk penyimpangan, melainkan mencakup seluruh bentuk perilaku seksual menyimpang yang bertentangan dengan syariat. Adapun fokus narasi Al-Qur'an terhadap homoseksualitas menggambarkan kondisi sosial-kultural pada masa Nabi Luth, di mana penyimpangan tersebut lebih didominasi oleh kaum laki-laki. Rijal Ali dalam analisisnya juga menilai bahwa kisah Nabi Luth dihadirkan di tengah masyarakat Arab, meskipun pada masa Nabi Muhammad penyimpangan seksual tidak menjadi fenomena umum dikarenakan terdapat kemiripan antara homoseksual dengan perilaku syirik, yakni sama-sama

merupakan bentuk penyimpangan terhadap fitrah. Kehadiran kisah tersebut pada masyarakat Arab bukan untuk menunjukkan kesamaan perilaku homoseksual mereka, melainkan untuk mengingatkan bahaya kesyirikan dan pelanggaran terhadap fitrah dapat mengundang kehancuran dan kebinasaan, sebagaimana yang menimpa kaum Nabi Luth. (Ali et al. 2024:180)

Hal ini sejalan pula dengan perspektif hukum syariah, di mana pelarangan terhadap praktik LGBT selaras dengan tujuan utama penetapan syariat Islam, yakni menjaga lima prinsip dasar (*ad-darūriyāt al-khams*) demi terwujudnya kemaslahatan hidup manusia di dunia. Adapun hubungan antara larangan ini dengan lima aspek pokok tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: *Pertama*, pada aspek pemeliharaan agama (*hifz ad-dīn*), adanya pelarangan perilaku tersebut perlu ditegakkan lantaran Islam mengajarkan umat manusia agar hidup sesuai dengan fitrah dan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Praktik LGBT tentunya bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam yang mengatur adanya hubungan seksual hanya diperbolehkan antara laki-laki dan perempuan melalui ikatan pernikahan yang sah. Membiarkan atau bahkan melegalkan perilaku LGBT berarti mengabaikan prinsip-prinsip agama dan membuka jalan bagi penyimpangan nilai-nilai syariat, yang pada akhirnya merusak kesucian agama. Pelarangan perilaku ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga norma sosial, melainkan juga bagian penting dalam menjaga kemurnian ajaran Islam. (Murtaza 2022:25)

Kedua, dalam aspek memelihara jiwa (*hifz an-nafs*), pelarangan praktik LGBT memiliki peran penting, lantaran Islam menekankan kewajiban untuk menjaga jiwa dan tubuh dari segala bentuk kerusakan yang dapat membahayakan kesehatan fisik, mental, dan emosional. Hal ini sejalan dengan perspektif kesehatan modern yang menunjukkan bahwa perilaku penyimpangan seksual seperti LGBT dapat menimbulkan risiko serius terhadap kesehatan, baik secara fisik maupun psikologis. Misalnya, perilaku tersebut dapat meningkatkan risiko penularan penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS yang dapat merusak sistem kekebalan tubuh dan mengancam kelangsungan hidup. (Al-Zuhaili 2006:517) Selain itu, perilaku LGBT juga berpotensi berdampak negatif terhadap kesehatan mental, seperti menimbulkan kebingungan identitas, depresi, kecemasan, hingga perasaan keterasingan dari norma sosial. (Sulistina et al. 2024)

Ketiga, larangan terhadap praktik LGBT memiliki landasan kuat dalam aspek pemeliharaan akal (*hifz al-‘aql*). Hal ini dikarenakan Islam sangat menekankan pentingnya menjaga kejernihan akal dari segala bentuk kerusakan, baik yang berasal dari penyimpangan perilaku, pikiran, maupun nilai-nilai moral. Perilaku LGBT yang menyimpang dari fitrah penciptaan manusia dapat berpotensi

mengaburkan pola pikir serta tatanan nilai seseorang, sehingga dapat mengganggu pemahaman tentang hubungan manusia yang sesuai dengan syariat. Penyimpangan orientasi seksual ini tidak hanya berpengaruh pada kesehatan fisik dan jiwa, tetapi juga dapat merusak logika moral serta melemahkan rasionalitas akal. Pembiaran terhadap perilaku ini dapat mengikis batasan antara benar dan salah dalam masyarakat serta melemahkan kemampuan berpikir kritis yang sehat. Oleh karena nya, syariat Islam melarang segala bentuk perilaku yang dapat merusak akal, termasuk penyimpangan seksual, guna menjaga akal tetap bersih dalam memahami, dan menerapkan prinsip-prinsip kebenaran.

Keempat, pada aspek pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*), larangan tersebut bertujuan untuk menjaga kesinambungan dan keberlanjutan generasi manusia. Syariat Islam menetapkan bahwa hubungan seksual hanya sah dalam ikatan pernikahan antara laki-laki dan perempuan guna memenuhi tujuan penciptaan, berupa keberlangsungan hidup umat manusia. Perilaku LGBT bertentangan dengan prinsip ini lantaran hubungan sesama jenis tidak menghasilkan keturunan secara alami. Apabila perilaku tersebut diterima dan dilegalkan dalam kehidupan sosial, maka dapat berpotensi mengancam keberlangsungan nasab dan merusak struktur keluarga sebagai pilar utama pembentukan masyarakat. Islam menegaskan pelarangan terhadap perilaku ini sebagai upaya menjaga kemurnian keturunan, membangun keluarga, serta menjamin kelestarian umat manusia sesuai prinsip-prinsip syariat. (Nafiah et al. 2023)

Kelima, pada dimensi pemeliharaan harta (*hifz al-māl*) memiliki relevansi yang kuat dengan aspek pemeliharaan jiwa (*hifz an-nafs*). Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga harta agar terhindar dari pemborosan, penyalahgunaan, dan kerusakan. Praktik penyimpangan seksual seperti LGBT dapat menimbulkan dampak ekonomi yang besar, baik secara individu maupun sosial. Contohnya, meningkatnya beban biaya kesehatan akibat penyakit menular seksual, seperti HIV/AIDS, serta biaya sosial dan medis lainnya yang memerlukan perhatian dan sumber daya yang tidak sedikit. Selain lima prinsip pokok yang telah disebutkan, prinsip *maqasid al-syari'ah* pada larangan LGBT dapat dijelaskan pula melalui dua aspek lainnya, yakni pemeliharaan negara (*hifz ad-daulah*) dan lingkungan (*hifz al-bi'ah*)

Dalam ruang lingkup pemeliharaan negara (*hifz ad-daulah*), pelarangan praktik LGBT berhubungan erat dengan upaya menjaga stabilitas sosial dan keberlanjutan negara. Islam menekankan bahwa negara harus melindungi kepentingan umat dan menegakkan hukum yang adil. Penyimpangan seksual seperti LGBT dapat mengganggu tatanan sosial, menyebabkan ketidakseimbangan dalam

masyarakat serta merusak ketertiban serta integritas negara. Negara berperan penting dalam menegakkan norma moral yang mendukung keharmonisan sosial dan memastikan individu mengikuti prinsip agama, moral, serta hukum yang berlaku demi kesejahteraan bersama. Hal ini berkorelasi pula dengan aspek pemeliharaan lingkungan (*hifz al-bi'ah*), di mana larangan praktik tersebut sesuai dengan ajaran Islam yang mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan hidup dari kerusakan dan pencemaran, baik secara fisik maupun moral. Praktik LGBT dapat menyebabkan penyebaran penyakit menular seksual, seperti HIV/AIDS, berpotensi membebani sistem kesehatan masyarakat dan merusak lingkungan sosial. Selain itu, perilaku ini dapat menyebabkan perubahan pola hidup yang merusak struktur sosial dan norma-norma yang ada. Negara bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan hidup yang sehat, baik fisik, moral, maupun sosial. Dengan melarang perilaku LGBT, negara berupaya melindungi kesucian lingkungan dan kualitas hidup masyarakat dari dampak negatif yang merusak demi generasi bangsa selanjutnya.

Berdasarkan prinsip-prinsip *maqasid al-syari'ah* yang telah dijelaskan, diperlukan pula sikap yang bijaksana dalam menyikapi individu yang terlibat dalam perilaku LGBT. Pendekatan yang strategis dan berlandaskan pada ajaran Islam sangat diperlukan untuk membimbing mereka kembali ke jalan yang sesuai dengan fitrahnya. Langkah fundamental dalam hal ini adalah dengan memberikan pengetahuan agama yang menyeluruh, serta menjelaskan tercelanya perilaku tersebut dikarenakan bertentangan dengan fitrah manusia dan syariat Islam. Selain itu, pendekatan psikologis juga sangat diperlukan, lantaran banyak individu yang terlibat dalam LGBT seringkali mengalami kebingungan atau tekanan terkait dengan identitas mereka. Pendekatan yang berempati dan tidak menghakimi, serta berfokus pada pemberian bimbingan, dukungan, dan merasa diterima kembali oleh masyarakat dan keluarga dinilai memberikan dampak yang signifikan dalam proses penyembuhan. Selain itu, dukungan emosional dan spiritual yang berkelanjutan juga sangat penting agar mereka merasa didampingi dalam proses perubahan tersebut. Dengan demikian, individu yang terlibat dalam perilaku LGBT dapat diarahkan kembali ke jalan yang sesuai dengan fitrah manusia dan syariat Islam. (Dacholfany and Khoirurrijal 2016)

Penutup

Maraknya fenomena LGBT saat ini tentunya memerlukan langkah antisipasi serta respons yang tepat. Al-Qur'an melalui kisah Nabi Luth telah memberikan pelajaran yang mendalam akibat dari perilaku yang bertentangan dengan fitrah manusia, yakni homoseksualitas. Kisah tersebut tidak hanya mengingatkan

tentang larangan perbuatan tersebut, tetapi juga memberikan dasar bagi pemahaman hukum syariah yang menentang segala bentuk penyimpangan seksual, termasuk LGBT. Melalui pembacaan *tafsir maqāṣidī* pada kisah Nabi Luth, dapat dipahami bahwa larangan terhadap perilaku LGBT sejalan dengan tujuan utama syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*), yakni untuk melindungi aspek-aspek esensial kehidupan manusia, seperti agama (*hifẓ ad-dīn*), jiwa (*hifẓ an-nafs*), akal (*hifẓ al-'aql*), keturunan (*hifẓ an-nasl*), harta (*hifẓ al-māl*), lingkungan (*hifẓ al-bī'ah*), dan negara (*hifẓ ad-daulah*). Selain itu, penting pula mengedepankan pendekatan yang penuh empati dan pembinaan konstruktif terhadap pelaku LGBT, agar mereka dapat diarahkan kembali menuju jalan yang sesuai dengan fitrah dan ajaran Islam.

Daftar Pustaka

- A Kumedi Ja'far, Agus Hermanto, and Siti Nurjanah. 2021. "Transformasi Fitrah Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'Ah." *ADHKL: Journal of Islamic Family Law* 3(1):1-17. doi: 10.37876/adhki.v3i1.42.
- Al-Ghazali, Muhammad. 1993. *Al-Mustashfa*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.
- Al-Qur'an, Lajnah Pentashihan Mushaf. n.d. "Qur'an Kemenag."
- Al-Qurtubi, Imam. 2008. "Tafsir Al-Qurtubi." P. 581 in. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Razi, Fakhr Al-Din. 1981. *Mafatih Al-Ghaib Vol. 14*. Suriah: Dar Al-Fikr.
- Al-Syathibi, Abu Ishaq. 2017. *Al-Muwafaqat Vol. 2*. Fez: Mansyurat Al-Basyir Bin'athiyah.
- Al-Thabari, Muhammad Ibn Jarir. 2001. *Tafsir Al-Thabari Jami' Al-Bayan 'an Ta'wil Al-Qur'an Vol. 10*. Kairo: Dar hajr.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 2006. *Al-Tafsir Al-Munir Fi Al-'Aqidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj Vol. 4*. Jakarta: Gema Insani.
- Ali, Rijal, Nada Rahmatina, and Tri Faizah Anggraini. 2024. "Pembacaan Perspektif Makkiy-Madaniy Atas Kisah Nabi Lut Dalam Al-Qur'an." *Suhuf* 17.
- Campaign, Human Right. 2025. "Marriage Equality Around the World." *HRC*. Retrieved April 26, 2025 (<https://www.hrc.org/resources/marriage-equality-around-the-world>).
- Chaffee, Devon, and Ian S. Thompson. 2011. "U.N. Human Right Council: LGBT Rights Are Human Rights." *ACLU*. Retrieved April 26, 2025 (<https://www.aclu.org/news/human-rights/un-human-rights-council-lgbt-rights-are-human-rights>).
- Dacholfany, Ihsan, and Khoirurrijal. 2016. "Dampak LGBT Dan Antisipasinya Di Masyarakat." *NIZHAM* 5.
- Destashya Wisna Diraya Putri. 2022. "LGBT Dalam Kajian Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2(1):88-100.
- Ermayani, Tri. 2017. "LGBT DALAM PERSPEKTIF ISLAM." *HUMANIKA*. doi: 10.21831/hum.v17i1.18569.
- Habibah, Nurul Fitri. 2023. "Peran Martabat Manusia Dalam Menyikapi LGBT: Perspektif Islam, HAM Dan Maqosidh Syariah." *NIZHAM* 11.
- Harahap, Rustam DKA. 2016. "LGBT DI INDONESIA : Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi Dan Pendekatan Maṣlaḥah." *Al-Ahkam*. doi: 10.21580/ahkam.2016.26.2.991.
- Mahjudin. 2012. "Masa'il Al-Fikhiyyah Kasus-Kasus Aktual Dalam Hukum Islam." P.

- 29 in. Jakarta: Kalam Mulia.
- Majid, Abdul. 1993. "Masa'il Fiqhiyyah Membahas Masalah-Masalah Fikih Yang Aktual." Pp. 31-34 in. Pasuruan: PT Garoeda Bina Umat.
- Munadi. 2017. *Diskursus Hukum LGBT Di Indonesia*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Murtaza, Ahmad. 2022. "Larangan Homoseksual: Studi Analisis Tafsir Maqashidi Pada QS. Al-A'raf [7]: 80-81." *Awaluddin, Raisa Zuhra Salsabila* 5.
- Mustaqim, Abdul. 2019. "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam." *UIN Sunan Kalijaga*.
- Nafiah, Indah Shaum Muliawati, Almas Syafa, Fatmala. Siti, Musyaffa, and Amin Ash Shabah. 2023. "Problematics of LGBT According to Maqasid Al-Syariah with Hifdz Nashl." *Istinbath: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 22.
- Satria, Vinsensia Putri. 2014. "Fenomena Kasus Homoseksual Yang Terjadi Di Indonesia." *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 7(2):107-15.
- Shihab, M. Quraish. 2021. *Tafsir Al-Mishbah Vol. 4*. Tangerang: Lentera Hati.
- Suderajat, Ajat. 2008. "Fikih Aktual." P. 135 in. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press.
- Sudirman. 1996. "Studi Tentang Homoseksual Menurut Pandangan Islam." P. 80 in *buku kedua*. Jakarta: LSIK Firdaus.
- Sulistina, Dewi Ratna, Santi Martini, Budi Prasetyo, Firman Suryadi Rahman, Arga Setyo Adji, Chung-Yi Li, and Maria Inge Lusida. 2024. "A Systematic Review and Meta-Analysis of HIV Transmission Risk Behaviors, Genetic Variations, And Antiretroviral (ARV) Resistance in LGBT Populations." *Sage Journals: Journal of Public Health Research* 13. doi: <https://doi.org/10.1177/22799036241239464>.
- Tarigan, Reza Suhendri, and Nursapia Harahap. 2022. "The Effect of Globalization on the Rise of LGBT in Indonesia Through Social Media Networks Instagram and Tiktok." *JURNAL ISO* 2.
- Yansyah, Roby, and Rahayu Rahayu. 2018. "GLOBALISASI LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER (LGBT): PERSPEKTIF HAM DAN AGAMA DALAM LINGKUP HUKUM DI INDONESIA." *LAW REFORM*. doi: 10.14710/lr.v14i1.20242.
- Yudiyanto. 2019. "Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (Solusi Dan Upaya Pencegahannya)." *HUMANISMA : Journal of Gender Studies* 3(2):154. doi: 10.30983/humanisme.v3i2.2415.
- Zuhdi, Masjfuq. 2012. "Masail Fiqhiyyah; Kapita Selektu Hukum Islam." P. 137 in. Jakarta: PT Agung.